



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6693

PERBANKAN. BI. Infrastruktur. Sistem
Pembayaran. Penyelenggara. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 148)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 23/7/PBI/2021

TENTANG

PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas guna menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Muatan pengaturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) masih bersifat prinsipil untuk memayungi ekosistem penyelenggaraan Sistem Pembayaran secara *end-to-end*, sehingga dibutuhkan pengaturan lebih lanjut termasuk untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan mitigasi risiko berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis di bidang Sistem Pembayaran, dengan tetap mengedepankan prinsip *forward looking*, *agile*, dan terstruktur.

Guna mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran antara lain *access policy*, penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengawasan, dan pengakhiran penyelenggaraan kegiatan, serta data dan/atau informasi. Aspek tersebut perlu didukung dengan penguatan

kewenangan Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban oleh PIP.

Pada aspek *access policy*, pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) perlu mengedepankan penyederhanaan ruang lingkup aktivitas penyelenggaraan Sistem Pembayaran, pemrosesan dan persyaratan perizinan atau penetapan, termasuk keterkaitan dengan ruang uji coba inovasi teknologi Sistem Pembayaran, serta operasionalisasi praktik bisnis yang sehat terkait pengaturan kepemilikan dan pengendalian, antara lain mekanisme penilaian dan kewajiban *self-assessment*. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi SRO dalam menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro serta meninjau kembali status penyelenggara Sistem Pembayaran dalam keanggotaan SRO untuk memastikan pemenuhan ketentuan SRO, sehingga efektivitas pengaturan Bank Indonesia dapat ditingkatkan melalui pengaturan yang bersifat teknis dan mikro.

Pada aspek penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengaturan ditujukan untuk memastikan pemenuhan prinsip umum penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang meliputi kewajiban penyelenggaraan bagi PIP, kebijakan terkait skema harga, serta membangun kapabilitas dan integritas sumber daya manusia dan organisasi untuk mewujudkan praktik bisnis yang sehat. Selain itu, diperlukan penguatan ruang kebijakan Bank Indonesia terkait aspek pemrosesan domestik, serta memastikan operasionalisasi perubahan pendekatan penyelenggaraan Sistem Pembayaran berdasarkan klasifikasi PIP, termasuk kriteria klasifikasi, aspek permodalan serta manajemen risiko, dan sistem informasi.

Terkait penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengaturan Bank Indonesia perlu diarahkan untuk memperkuat penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam *Financial Market Infrastructure* dan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia serta keterhubungan PJP dengan PIP sebagaimana arah kebijakan Bank Indonesia. Di sisi lain, pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara Sistem Pembayaran, termasuk secara terintegrasi, serta pemantauan *Financial Market Infrastructure* berdampak sistemik perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mereformasi fungsi

Bank Indonesia dalam memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, penyederhanaan pemrosesan dan persyaratan terkait pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko, termasuk kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan terkait skema harga.

Pada aspek pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran, terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodir revitalisasi fungsi evaluasi penetapan PIP dan tindak lanjut pengawasan dengan memperhatikan kinerja usaha, kelembagaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menata kembali mekanisme penyelesaian kewajiban dalam pengakhiran penyelenggaraan PIP.

Pada aspek pemrosesan data dan/atau informasi, reformasi pengaturan akan ditujukan untuk memastikan kewajiban PIP dan pihak yang bekerja sama dengan PIP dalam penerapan prinsip perlindungan data pribadi, manajemen risiko siber, dan penggunaan infrastruktur pihak ketiga.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan terciptanya Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sejalan dengan perkembangan aktivitas, model bisnis, dan inovasi serta upaya dalam memelihara stabilitas dan mitigasi risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggung jawab sebagai anggota direksi antara lain memastikan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk menghadiri pertemuan secara fisik dalam hal dibutuhkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah:

1. tindak pidana pencucian uang;
2. tindak pidana pendanaan terorisme;
3. tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu:
 - 1) korupsi;
 - 2) penyuapan;
 - 3) narkoba;
 - 4) psikotropika;
 - 5) penyelundupan tenaga kerja;
 - 6) penyelundupan migran;
 - 7) di bidang perbankan;
 - 8) di bidang pasar modal;
 - 9) di bidang perasuransian;

- 10) kepabeanan;
 - 11) cukai;
 - 12) perdagangan orang;
 - 13) perdagangan senjata gelap;
 - 14) terorisme;
 - 15) penculikan;
 - 16) pencurian;
 - 17) penggelapan;
 - 18) penipuan;
 - 19) pemalsuan uang;
 - 20) perjudian;
 - 21) prostitusi;
 - 22) di bidang perpajakan;
 - 23) di bidang kehutanan;
 - 24) di bidang lingkungan hidup;
 - 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
4. tindakan pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi kepemilikan dengan jumlah saham tertentu dan kompleksitas struktur kepemilikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi pengendalian melalui jumlah saham, hak suara, dan hak khusus tertentu serta kompleksitas struktur pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “PIP dengan jaringan global” adalah prinsipal sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah dikonversi menjadi PIP dan melakukan aktivitas PIP di luar Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Risiko operasional termasuk risiko siber.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup pengawasan aktif antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Huruf b

Ketersedian kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi antara lain tersedianya:

1. struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan;
2. metode pengukuran risiko; dan
3. prosedur manajemen risiko.

Huruf c

Proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia paling sedikit dipenuhi dengan adanya fungsi khusus yang menangani manajemen risiko.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain mencakup:

1. prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan;
2. *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses;
3. prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan/atau informasi; dan
4. langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) PIP dilakukan untuk verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Contoh PIP lain adalah pihak yang melakukan aktivitas Kliring dan Penyelesaian Akhir untuk akses ke Sumber Dana berupa instrumen alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia merupakan infrastruktur Sistem Pembayaran untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung infrastruktur yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan penyelenggara dan/atau peserta yang menyebabkan kegiatan operasional infrastruktur tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusakan masa, sabotase, serta bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana penyelenggaraan” antara lain *helpdesk*, sistem informasi, dan sarana kontinjensi bagi peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” antara lain kegiatan operasional infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Termasuk dalam kebijakan skema harga atau biaya antara lain kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan harga atau biaya terhadap jenis transaksi tertentu dalam mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan.

Huruf f

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk kewenangan lainnya antara lain kewenangan untuk meminta data dan/atau informasi.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mematuhi ketentuan lain” antara lain mematuhi ketentuan mengenai standar layanan nasabah dan batas nilai nominal transaksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkoneksi *switching*” adalah keterhubungan antara jaringan PIP *switching* yang satu dengan jaringan PIP *switching* yang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interkoneksi akses ke Sumber Dana berupa kanal pembayaran” adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas akses ke sumber dana

berupa kanal pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dan penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pihak yang bekerja sama dengan PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dalam memberikan layanan jasa Sistem Pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.

Yang dimaksud dengan “kanal pembayaran lainnya” adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh bank (*proprietary channel*), kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui SKNBI dan/atau Sistem BI-RTGS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas Sumber Dana” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur PIP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dan penerbitan instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kartu anjungan tunai mandiri” adalah kartu yang dikenal masyarakat sebagai kartu *automated teller machine* (ATM).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pemrosesan penyelesaian akhir di Bank Indonesia adalah:

1. Penyelesaian Akhir yang dilakukan Lembaga *Switching* untuk hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama; dan
2. Penyelesaian Akhir yang dilakukan Lembaga *Services* untuk hasil perhitungan transaksi antar-Lembaga *Switching* dan/atau antar-PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan Sumber Dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*branding* nasional” adalah seperangkat aturan terkait logo, perluasan akseptasi nasional, dan pemrosesan domestik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN meliputi pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan/atau fitur layanan lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN” antara lain pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan/atau fitur layanan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kapabilitas sumber daya manusia mencakup antara lain kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas” antara lain mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas pemrosesan transaksi pembayaran serta pemrosesan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur data” antara lain infrastruktur data terintegrasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan sistem elektronik dan/atau aktivitas yang terintegrasi dengan kantor pusat PIP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain:

1. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko;
2. sistem elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
3. rekonsiliasi transaksi, yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat PIP di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kantor pusat PIP” antara lain kantor induk atau kantor entitas utama yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria ukuran diukur antara lain menggunakan nominal dan volume transaksi yang diproses oleh PIP.

Ayat (4)

Kriteria keterhubungan diukur antara lain menggunakan nominal, volume, dan/atau keterhubungan transaksi yang diproses oleh PIP.

Ayat (5)

Kriteria kompleksitas diukur antara lain mempertimbangkan kompleksitas layanan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “memperhatikan ketentuan mengenai permodalan yang diatur oleh otoritas lain” adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi lebih ketat atau tinggi dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan otoritas lain.

Dalam hal ketentuan otoritas lain mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi lebih longgar atau rendah dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Asesmen mandiri (*self assessment*) dilakukan dengan memerhatikan antara lain katalog model bisnis pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang diterbitkan Bank Indonesia.

Asesmen mandiri (*self assessment*) oleh PIP antara lain memuat hasil asesmen kategori risiko dan penjelasan mengenai asesmen kategori risiko yang dipilih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen lain yaitu dokumen yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung laporan yang disampaikan oleh PJP.

Contoh dokumen lain antara lain penjelasan mengenai model bisnis dan/atau alur transaksi dari pengembangan produk, aktivitas, dan/atau kerja sama yang dilakukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Contoh "*virtual currency*" antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran pengganti dengan segera” adalah ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran lain yang dapat menggantikan fungsi infrastruktur Sistem Pembayaran dimaksud dalam waktu singkat.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 164

Yang dimaksud “standar internasional” antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements – Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)* dan *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain antara lain pemeriksaan melalui komunikasi secara daring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain yaitu pemeriksaan melalui komunikasi secara daring.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 202

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek kinerja usaha dan permodalan adalah penambahan modal dari pemegang saham, aksi korporasi, sumber pendanaan lainnya.

Huruf b

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek manajemen risiko serta kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi adalah teknologi informasi.

Huruf c

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek integritas dan/atau kompetensi pengurus dan pemegang saham adalah kepatutan dan kelayakan, penggantian pengurus, audit atau sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pertimbangan lainnya antara lain perkembangan dan keberlangsungan usaha PIP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghentian aktivitas” adalah penghentian aktivitas utama PIP atau penghentian produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” paling sedikit meliputi instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayaran” paling sedikit profil penyedia barang dan/atau jasa, profil pengguna jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi kinerja PIP” paling sedikit meliputi laporan keuangan, laporan kinerja usaha, laporan rencana perubahan modal, dan rencana bisnis PIP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi penyelenggaraan Sistem Pembayaran” paling sedikit pengaduan konsumen, *fraud*, insiden, dan gangguan siber.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi pemantauan kepatuhan peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia” paling sedikit meliputi aspek tata kelola, operasional, infrastruktur, *business continuity plan* terkait insiden dan gangguan siber, *fraud*, dan perlindungan konsumen.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” antara lain instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayararan” antara lain profil penyedia barang dan/atau jasa, profil pengguna jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengambilan data melalui koneksi antar sistem secara langsung dan seketika (*real time*)” antara lain yang

dilakukan melalui infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, otoritas lain, atau penyediaan akses sistem informasi kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh laporan harian yaitu laporan ketersediaan sistem.

Huruf b

Contoh laporan mingguan yaitu laporan transaksi pembayaran mingguan.

Huruf c

Contoh laporan bulanan yaitu laporan transaksi pembayaran bulanan, laporan *fraud*, dan laporan gangguan dan kesediaan infrastruktur informasi teknologi.

Huruf d

Contoh laporan triwulanan yaitu laporan keuangan keuangan yang tidak diaudit (*unaudited*).

Huruf e

Contoh laporan tahunan yaitu

1. laporan tahunan Sistem Pembayaran, mencakup antara lain rencana dan realisasi bisnis kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran, pengkinian data pokok, dan asesmen mandiri sistem informasi;
2. laporan manajemen dan hasil pengawasan Dewan Komisari mencakup antara lain: tata kelola termasuk struktur kepemilikan dan pengendalian; manajemen

risiko dan standar keamanan sistem informasi, dan hasil pengawasan dewan komisaris; dan/atau

3. laporan keuangan yang telah diaudit.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama PIP, alamat kantor, perubahan dokumen pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerja sama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf c

Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang terjadi pada PIP, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain:

1. tidak berfungsinya pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
2. kegagalan jaringan (*network failure*) dalam memproses transaksi pembayaran; dan/atau
3. fraud yang terjadi dan disertai informasi terkait kronologis dan dampak kerugian yang diakibatkan.

Huruf d

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIP, yang menyebabkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemberitahuan terjadinya gangguan dan keadaan kahar (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui telepon faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur data Bank Indonesia antara lain sistem informasi dan infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia seperti *Interface* Pembayaran Terintegrasi dan *data hub*, atau yang diselenggarakan oleh pihak yang ditunjuk Bank Indonesia.

Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain infrastruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi kliring dan/atau penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran.

Huruf c

Pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga antara lain penggunaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*).

Huruf d

Manajemen risiko siber mencakup aspek tata kelola, pencegahan, dan penanganan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 223

Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan standardisasi antara lain standardisasi *open application programming interface (open API)*.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses dan surveilans” adalah memastikan hak akses, hak audit dan jaminan hak akses dan perolehan data dan/atau informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan data” adalah memastikan kerahasiaan dan perlindungan data yang disimpan atau diproses menggunakan infrastruktur data pihak ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas data” adalah memastikan pemrosesan data dilakukan secara akurat merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan konsisten dengan menggunakan metode yang transparan.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan yang harus dimintakan kepada Bank Indonesia oleh SRO antara lain penetapan skema harga atau biaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan komposisi kepemilikan asing" adalah perubahan jumlah persentase kepemilikan saham asing oleh pihak asing untuk seluruh saham yang dimiliki oleh pihak asing pada suatu entitas, baik perubahan persentase menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, yang mengalami perubahan secara material dan/atau signifikan.

Yang dimaksud dengan "perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing" adalah perubahan pihak asing yang mengendalikan entitas, baik yang disebabkan karena perubahan jumlah (persentase) komposisi saham dengan hak suara atau hak khusus, ataupun subyek yang mengendalikan sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.